

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan fenomena hukum yang sering terjadi di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan perekonomian di Indonesia yang semakin meningkat, masalah utang piutang perusahaan juga semakin sering terjadi. Kepailitan dan PKPU hadir sebagai wujud dalam pemberian kepastian hukum kepada kreditor maupun debitor.

Penyelesaian pemenuhan kewajiban atau utang melalui kepailitan dapat memberi kepastian bagi kreditor maupun debitor dan juga karyawan pada suatu perusahaan yang berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja. Secara lebih luas, kepailitan juga dapat membawa dampak yang besar terhadap perekonomian suatu negara yang ditimbulkan akibat banyaknya perusahaan yang menghadapi ancaman kesulitan membayar utangnya kepada kreditor.¹

Lembaga yang diberikan kewenangan untuk memutus perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga. Sebelum putusan pernyataan pailit, debitor dapat mengajukan upaya hukum PKPU.² PKPU sejatinya adalah penawaran rencana perdamaian oleh debitor yang merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya yang meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditor. PKPU akan membawa akibat hukum terhadap segala kekayaan debitor, di mana selama berlangsungnya PKPU, semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang harus ditangguhkan.³

¹ Sunarmi, 2010, *Hukum Kepailitan Edisi 2*, Jakarta: PT Sofmedia, hlm. 1.

² Hartini Rahayu, 2012, *Hukum Kepailitan*, Edisi Revisi, Malang: UMM Press, hlm. 221.

³ Kheriah, 2017, *Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan*, Jurnal Ilmu Hukum Riau, Vol. 3, No. 2, hlm. 240.

Pemberian kesempatan kepada debitor untuk menunda pembayaran utang-utangnya memungkinkan bagi debitor untuk kembali melanjutkan usahanya dan aset-asetnya akan tetap dipertahankan debitor sehingga dapat memberikan suatu jaminan bagi pelunasan utang-utang kepada seluruh kreditor serta juga memberikan kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi utang-utangnya. Sedangkan bagi kreditor, PKPU dimaksudkan agar kreditor memperoleh kepastian mengenai tagihan piutangnya yang akan dilunasi oleh debitor.⁴

Ketentuan PKPU yang berlaku di Indonesia masih berada dalam satu kesatuan dengan kepailitan. Setelah krisis moneter di Indonesia pada Tahun 1998, pemerintah mengundang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan yang kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan kemudian dicabut melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK-PKPU).⁵

Melalui proses pengajuan permohonan PKPU bisa saja para kreditor kesulitan mencari kreditor lain untuk melengkapi syarat pengajuan permohonan PKPU seperti yang diatur pada Pasal 222 ayat (1) UUK-PKPU, yang mengatur bahwa kreditor dapat mengajukan permohonan PKPU harus memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor.⁶

Kepastian hukum sebagai salah satu bagian dari tujuan hukum dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan dari penegak-penegak hukum itu sendiri, baik oleh advokat, kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Tindakan hukum yang

⁴ Rudi A Lontoh, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 131.

⁵ Immanuel Rivanda Sibagariang, 2021, *Kepastian Hukum Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal Darma Agung, Vol 29 No. 1, Universitas Sumatera Utara, hlm 9.

⁶ *Ibid.*

sifatnya paling penting, final dan mengikat adalah putusan-putusan pengadilan. Putusan tersebut dihasilkan melalui dasar pertimbangan yang berasal dari hal-hal konkret pada fakta persidangan, sumber hukum, ketentuan perundang-undangan, dan sebagainya. Apabila terdapat kekosongan hukum, maka hakim boleh melakukan penemuan hukum.⁷

Putusan hakim haruslah disertai dengan pertimbangan hukum oleh hakim itu sendiri berdasarkan fakta persidangan, ketentuan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, asas-asas hukum serta sumber-sumber hukum. Oleh karena itu putusan hakim merupakan bentuk dari penemuan hukum di mana penemuan hukum tersebut sejatinya haruslah menimbulkan kepastian hukum bagi subjek-subjek hukum baik itu orang perseorangan atau badan hukum atau sebaliknya putusan hakim tersebut harusnya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat atau korporasi dimana seharusnya hakim sebagai ujung tombak Pengadilan sebagai tempat orang-orang mencari keadilan harus mewujudkan tujuan hukum itu sendiri.⁸ Namun dalam kenyataannya tidak semua putusan hakim memberikan kepastian hukum.

Baru-baru ini Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU PT DUPAN ANUGERAH LESTARI selaku kreditor dari PT SINAR REKSA KENCANA selaku debitor sekaligus Termohon PKPU. Pada saat Pemohon PKPU mengajukan permohonan PKPU, Termohon PKPU juga memiliki kreditor lain I yaitu PT CITRA AGRO SEJAHTERA dan kreditor lain II yaitu TOKO BERINGIN MOTOR. Pada saat sebelum putusan PKPU sementara, debitor membayar lunas utang kepada kreditor lain I dan kreditor lain II dan hanya tersisa satu

⁷ Yunita Pohan, 2008, *Peundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Perdamaian sebagai Alternatif Penyelesaian Utang-Piutang Perusahaan*, Tesis, Universitas Sumatra Utara, Medan, hlm. 62.

⁸ Immanuel Rivanda Sibagariang, *Op.cit.* hlm. 3.

kreditor yaitu pemohon PKPU, sehingga syarat kepailitan pada Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yang secara tegas mengatur bahwa tidak terpenuhinya syarat pailit dikarenakan hanya tersisa satu kreditor. Akan tetapi Permohonan PKPU tetap diterima dengan pertimbangan hakim yang menafsirkan bahwa tindakan debitor membayar utang adalah tindakan yang tidak beriktikad baik karena hanya sebagai upaya menghindari terjadinya PKPU.

Adanya kesenjangan yang terjadi pada hakim yang menerima Permohonan PKPU dengan kondisi syarat formil yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) ;UUK-PKPU tidak terpenuhi dikarenakan Debitor telah membayar lunas utangnya pada dua kreditor dan menyisahkan satu kreditor didalam Permohonan PKPU. Hal tersebut menjadi poin utama Penulis untuk menganalisis lebih dalam terkait pembayaran utang terhadap kreditor setelah masuknya permohonan PKPU di kepaniteraaran yang menurut pertimbangan hakim termasuk iktikad tidak baik. Mengacu pada latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka ditemukan isu hukum yang kiranya perlu untuk dibahas, dikaji, dan diteliti lebih dalam terkait dikabulkannya permohonan PKPU kreditor terhadap debitor yang melunasi utang setelah adanya permohonan PKPU.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah pembayaran utang terhadap kreditor setelah masuknya permohonan PKPU di kepaniteraaran termasuk iktikad tidak baik dari debitor?
2. Apakah putusan hakim dalam mengabulkan permohonan PKPU terhadap debitor yang melunasi utang dalam upaya menghindari PKPU sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembayaran utang oleh debitor terhadap kreditor setelah masuknya permohonan PKPU di kepaniteraan termasuk iktikad tidak baik.
2. Untuk menganalisis putusan hakim dalam mengabulkan permohonan PKPU terhadap debitor yang melunasi utang dalam upaya menghindari PKPU sudah sesuai dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, selain berguna untuk penulis, diharapkan juga dari hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat kepada pembaca. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Diharapkan dapat menjadi kajian yang bermanfaat dalam pembahasan mengenai pembayaran utang terhadap kreditor setelah masuknya permohonan PKPU di kepaniteraan yang dikategorikan sebagai iktikad tidak baik.
2. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi atau akademisi hukum dalam mengkaji mengenai iktikad tidak baik dalam pembayaran utang dalam upaya menghindari PKPU.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan isu hukum yang dirumuskan terdapat tulisan dalam penelitian sebelumnya yang membahas isu yang sama namun berbeda secara substansial dengan rancangan penelitian ini, yakni :

1. Romi Kurniawan "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan PKPU Dalam Penyelesaian Utang-Piutang (Studi Kasus Putusan No. 04/PKPU/2015/PN.NIAGA.Sby)." Skripsi, 2018, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM. Rumusan masalah yang di angkat pada penelitian skripsi ini adalah:

- 1) Bagaimana proses PKPU yang definitif menurut putusan No. 04/PKPU/2015/PN.NIAGA.SBY ?
- 2) Bagaimana penyelesaian utang piutang setelah adanya putusan No.04/PKPU/2015/PN.NIAGA.SBY ?

Pada penelitian skripsi ini, penulis mengaitkan proses PKPU pada putusan tersebut telah berjalan definitif atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang- Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan tata cara penyelesaian pembayaran utang setelah adanya putusan. Menurut para ahli hukum, Definitif dapat diartikan sebagai putusan hakim harus dianggap benar. Jika terdapat kesaksian palsu pada persidangan dan hakim memutuskan perkara berdasarkan kesaksian tersebut maka kasus tersebut akan memperoleh kekuatan hukum yang tetap meskipun tidak berdasarkan kesaksian yang benar. Mencapai perdamaianlah yang menjadi tujuan utama penundaan kewajiban pembayaran utang ini, agar tidak terjadinya pailit atau bangkrut, diberilah debitor kesempatan merestrukturisasi sisa kekayaannya untuk menutupi utang kepada setiap kreditornya.

Proses Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dilakukan oleh debitor yang memiliki lebih dari 1 kreditor atau oleh kreditor ke Pengadilan Niaga PT. Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas Tbk. Pada

dasarnya kegiatan perusahaan pada umumnya dijalankan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal sesuai dengan pertumbuhan perusahaan dalam jangka Panjang, sehingga penulis memiliki tujuan untuk mengetahui proses PKPU didalam putusan No.04/PKPU/2015/PN.NIAGA.Sby telah sesuai dengan ketentuan atau definitive dan penulis meneliti untuk mengetahui tata cara penyelesaian utang piutang setelah adanya putusan No.04/PKPU/2015/ PN.NIAGA.Sby.

Pokok perbedaan pembahasan penulis dengan penelitian di atas yaitu terdapat pada putusan PKPU untuk menguji proses PKPU yang definitif atau sering dikenal sebagai putusan hakim yang dianggap benar berdasarkan proses PKPU pada UUK-PKPU, sehingga pembahasan penulis pada penelitian ini untuk melihat putusan hakim yang mengabulkan Permohonan PKPU kreditor yang dianggap telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU karena hakim menganggap debitor tidak beriktikad baik, sehingga yang ditekankan pada penelitian penulis yaitu pada pertimbangan hakim karena Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU dianggap tidak dapat terpenuhi dengan landasan debitor sudah membayar utang salah satu kreditor dari 2 (dua) kreditor yang terdaftar sebagai pemohon PKPU.

2. Annisa Fitria, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan”, 2018, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, rumusan masalah yang diangkat pada penelitian skripsi ini adalah

- 1) Bagaimanakah proses dan prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam mencegah debitor dari permohonan pailit yang diajukan oleh kreditornya?

- 2) Apakah setelah rencana perjanjian perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dihomologasi oleh Pengadilan niaga, debitor masih bisa dijatuhkan pailit?

Pada penelitian skripsi ini, penulis memfokuskan kepada aspek-aspek dalam menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor, untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memerhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu, fokus Anisa Fitria selaku penulis pada pencegahan suatu permohonan pailit dengan diajukannya PKPU sebagai upaya dalam menghindari kepailitan sehingga memiliki suatu kesamaan pembahasan dengan penulis pada pokok pencegahan guna dapat menghindari PKPU. Perbedaan pada penelitian ini yaitu, penulis sendiri lebih memfokuskan penelitian ini dalam prespektif penghindaran PKPU yang dilakukan oleh debitor dengan pelunasan utang piutang kepada kreditor dan penelitian sebelumnya lebih memfokuskan terhadap pencegahan debitor dalam proses pelaksanaan permohonan kepailitan.

3. Fajrul Umam Atmarazaqi, "Pembuktian Iktikad Baik Debitor Dalam Perjanjian Perdamaian (PKPU)" program studi (S1) ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016, Adapun rumusan masalah yang diangkat pada penelitian skripsi ini adalah "Bagaimana pembuktian iktikad baik debitor dalam perjanjian perdamaian (PKPU)?"

Pada penelitian ini, Fajrul Umam memfokuskan kepada proses pembuktian dengan asas iktikad baik terhadap debitor melalui perjanjian perdamaian dalam pelaksanaan PKPU, dengan berlandaskan pada prinsip Kepailitan bertujuan untuk melakukan suatu pemberesan harta debitor pailit yang dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya (insolven), sedangkan PKPU bertujuan untuk menjaga agar debitor dapat terhindar dari pailit. Maksud terhindar disini adalah debitor yang mengalami kesulitan keuangan.

Persamaan pada penelitian ini terdapat pada klasifikasi atau proses pembuktian dalam adanya iktikad baik terhadap proses pelaksanaan PKPU dengan mengedepankan pembuktian sederhana, sehingga perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian Fajrul Umam, terdapat pada iktikad baik debitor dalam proses pelaksanaan perjanjian perdamaian, dan penelitian penulis memfokuskan terhadap iktikad tidak baik dari debitor sebagai upaya menghindari PKPU.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepailitan dan PKPU

1. Pengertian Kepailitan dan PKPU

a. Kepailitan

Dalam UUK-PKPU pada Pasal 1 angka 1 ditentukan bahwa Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang penguasaan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁹

Secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata “pailit” yang berasal dari Bahasa Belanda “*failliet*”. Kata “*failliet*” berasal dari kata Bahasa Perancis yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran.¹⁰

Menurut Munir Fuady yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor.¹¹ Adapun R. Subekti berpendapat bahwa kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil.¹² Sedangkan H. M. N. Puwosutjipto berpendapat bahwa kepailitan adalah sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit. Pailit adalah keadaan berhenti membayar (utang-utangnya).¹³

b. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁹ Lihat isi Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU.

¹⁰ Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 11.

¹¹ Munir Fuady, 2002, *Hukum Pailit*, Bandung: Cintra Aditya Bakti, hlm. 8.

¹² R. Subekti, 1995, *Pokok Pokok Hukum Dagang*, Jakarta: Intermasa, hlm. 28.

¹³ H.M.N. Purwosutjipto, 1978, *Pengertian Dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djembatan, hlm. 28.

Menurut Kartini Mulyadi, pengertian dari PKPU adalah pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utangnya baik yang meliputi pembayaran seluruh utang atau sebagian utangnya kepada kreditor. Apabila hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka pada akhirnya debitor tetap dapat meneruskan sendiri usahanya.¹⁴ Munir Fudy berpendapat bahwa PKPU merupakan suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara pembayaran utangnya secara seluruhnya atau sebagian saja termasuk untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.¹⁵

Berdasarkan Pasal 222 ayat (2) dan (3) UUK-PKPU, PKPU adalah upaya dari debitor maupun kreditor apabila memperkirakan debitor tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat mengajukan Permohonan PKPU dengan maksud agar debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.¹⁶

2. Syarat Permohonan Pailit dan PKPU

Tidak semua debitor dapat menjadi subjek hukum kepailitan. Debitor yang dapat diajukan permohonan pailit harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam UUK-PKPU pada Pasal 2 ayat (1) adalah :

a. Debitor yang mempunyai Dua atau lebih Kreditor

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU mensyaratkan debitor yang hendak dinyatakan pailit harus memiliki paling sedikit 2 (dua) orang kreditor yang piutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih di muka pengadilan. Rasio adanya minimal dua kreditor tersebut adalah sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 1131 Burgerlijk

¹⁴ Rudhy A. Lontoh, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau PKPU*, Jakarta: Alumni, hlm. 251.

¹⁵ Munir Fudy, *Op. Cit.*, hlm. 177

¹⁶ Lihat isi Pasal 222 ayat (2) dan (3) UUK-PKPU.

Wetboek (selanjutnya disebut BW) dan Pasal 1132 BW yang merupakan penerapan dari asas *paritas creditorium* dan *pari passu prorata parte*. Terhadap harta benda debitor akan dilakukan sita umum yang kemudian dibagi-bagikan hasil perolehannya secara merata kepada semua kreditor. Apabila hanya terdapat satu orang kreditor saja, maka hal itu menjadi tidak sesuai dengan tujuan proses kepailitan.¹⁷ Dalam kondisi hanya ada satu kreditor, kreditor dapat menempuh jalur perdata biasa untuk mendapatkan pelunasan piutangnya.

b. Tidak Membayar Lunas Sedikitnya Satu Utang Yang Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih

Pengertian utang sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor. Dari rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa utang yang dimaksud dalam UUK-PKPU adalah utang dalam arti luas, karena tidak hanya timbul dari perjanjian saja, tetapi termasuk pula utang yang timbul dari undang-undang. Utang dalam undang-undang kepailitan memang sebaiknya diartikan secara luas, karena kepailitan merupakan penjabaran lebih khusus dari BW.¹⁸ Dalam persyaratan Pailit dan PKPU yang kedua ini, dicantumkan unsur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang, maka dalam hal ini Kreditor atau Debitor dapat mengajukan permohonan Pailit ataupun PKPU jika Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor dan setidaknya ada satu utang yang telah jatuh tempo

¹⁷ Bagus Irawan, 2007, *Aspek-aspek Hukum Kepailitan*, Bandung: Alumni Bandung, hlm. 17.

¹⁸ Hadi Subhan, 2009, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 90.

dan dapat ditagih.

c. Pembuktian Sederhana

Esensi dari kegiatan pembuktian adalah untuk menentukan hubungan hukum yang sebenarnya antara para pihak yang berperkara, meliputi kejadian atau peristiwa, hak-hak yang didalilkan oleh para pihak, dan objek perselisihan.¹⁹ Hakim dalam perkara kepailitan dituntut untuk menguasai hukum pembuktian dan hukum perdata (serta hukum lainnya yang relevan) dalam mengurai hubungan hukum yang ada di antara para pihak (pemohon dan termohon pailit). Hasil dari pembuktian tersebut akan mendasari putusan hakim untuk menolak atau menerima permohonan pailit.

Di dalam peraturan kepailitan tidak ditentukan bahwa pemohon pernyataan pailit harus membuktikan bahwa debitor mempunyai dua atau lebih kreditor. Namun berdasarkan Pasal 299 UUK-PKPU bahwa “Kecuali ditentukan lain dengan undang-undang, hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga”, sedangkan berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku, sesuai dengan Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 BW, beban pembuktian (*burden of proof*) dipikul oleh pemohon atau penggugat untuk membuktikan dalil (posita) gugatannya.²⁰ Sesuai dengan pembebanan wajib bukti di atas, maka pemohon pernyataan pailit harus dapat membuktikan bahwa debitor mempunyai dua atau lebih kreditor sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU.

B. Kreditor dan Debitor

1. Pengertian Kreditor dan Debitor

Dalam UUK-PKPU pada Pasal 1 angka (2) diatur bahwa Kreditor adalah orang

¹⁹ Aria Suyudi, 2004, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan di Indonesia, hlm. 147.

²⁰ Sutan Remy, 2002, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Pusaka Utama Grafiti, hlm. 65.

yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.²¹ Pada Pasal 1 angka (3) diatur bahwa pengertian debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.²²

Dalam arti sempit, debitor adalah pihak yang memiliki utang yang timbul semata-mata dari perjanjian utang-piutang saja. Dalam arti luas, debitor adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar sejumlah uang yang timbul karena sebab apa pun, baik karena perjanjian utang-piutang dan perjanjian lainnya maupun yang timbul karena undang-undang.²³ Dalam arti sempit, kreditor adalah pihak yang memiliki tagihan atau hak tagih berupa pembayaran sejumlah uang yang hak tersebut timbul semata-mata dari perjanjian utang-piutang.²⁴

Menurut J. Satrio kreditor adalah orang atau pihak yang berhak atas suatu prestasi dari debitor. Kreditor dikatakan mempunyai hak tagihan atas prestasi dari debitornya. Tagihan atas suatu prestasi yang objeknya tidak harus berupa sejumlah uang tertentu, tetapi bisa juga berupa kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.²⁵ Sedangkan debitor adalah pihak yang memiliki suatu kewajiban untuk membayar dan melunasi hutang hutangnya kepada pihak kreditor. Kewajiban yang timbul tersebut dikarenakan adanya sebuah perjanjian yang telah disepakati bersama, dengan adanya suatu transaksi yang ditimbulkan dari penjualan suatu barang maupun bentuk jasa atau pinjaman yang diberikan secara tunai, yang kemudian akan di bayarkan oleh pihak debitor di masa yang akan datang antara perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut.²⁶

²¹ Lihat isi Pasal 1 angka (2) UUK-PKPU.

²² Lihat isi Pasal 1 angka (3) UUK-PKPU.

²³ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hal. 32

²⁴ *Ibid.*

²⁵ J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni, hlm. 25.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 26.

2. Jenis Jenis Kreditor dan Debitor

Pada dasarnya, kedudukan para kreditor adalah sama (*paritas creditorum*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi *boedel pailit* sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*). Namun demikian, asas tersebut mengenal pengecualian, yaitu: Golongan kreditor yang memegang hak atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, asas *paritas creditorum* hanya berlaku bagi para kreditor konkuren saja.

a. Kreditor Preferen

Kreditor preferen adalah kreditor yang karena sifat piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan lebih dahulu dari penjualan harta pailit. Kreditor preferen berada di bawah pemegang hak tanggungan dan gadai. Pasal 1133 BW menentukan bahwa hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.²⁷

b. Kreditor Separatis

Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat mengeksekusi sendiri jaminan yang dijaminkan oleh debitor. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitor. Artinya hak-hak eksekusi

²⁷ Imran Nating, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pembersihan Harta Pailit*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 48

mereka tetap dapat dijalankan dalam waktu 60 hari. Jika kreditor separatis tidak dapat mengeksekusi jaminan dalam waktu 60 hari maka jaminan tersebut akan diambil alih dan dieksekusi oleh kurator. Dari hasil penjualan tersebut, mereka mengambil sebesar piutangnya, sedangkan jika ada sisanya disetorkan ke kas kurator sebagai *boedel pailit*. Sebaliknya bila hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi, kreditor tersebut untuk tagihan yang belum terbayar dapat memasukkan kekurangannya sebagai kreditor konkuren.²⁸

c. Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren dikenal juga dengan istilah kreditor bersaing. Kreditor konkuren merupakan kreditor yang tidak memegang hak jaminan kebendaan, tetapi berhak untuk menagih kepada debitor berdasarkan perjanjian. Kreditor konkuren memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari (berbagi secara *pari passu pro rata parte*).²⁹

C. Perikatan

1. Pengertian Perikatan

Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak di bidang harta kekayaan, dengan mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut.³⁰ Pada instrumen hukum, perikatan diatur dalam Buku III BW yang terdiri dari bagian umum dan bagian khusus.

Bahwa adanya suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang

²⁸ *Ibid.*, hlm. 51.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 52.

³⁰ Nanda Amalia, 2012, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Aceh: Unimal Press, hlm. 2.

lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Maka hubungan Hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum disebabkan karena timbulnya hak dan kewajiban, dimana hak merupakan suatu kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan suatu beban.³¹

Menurut Munir Fuady, istilah Perikatan merupakan kesepadanan dari istilah bahasa Belanda "*Verbintenis*". Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain. Istilah hukum perikatan sendiri mencakup semua ketentuan yang tertuang dalam buku ketiga BW. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-undang.³²

2. Jenis-jenis Perikatan

a. Perikatan Bersyarat

Perikatan bersyarat adalah perikatan yang lahirnya maupun berakhirnya digantungkan pada suatu peristiwa yang belum dan tidak tentu akan terjadi. Apabila perikatan lahir digantungkan pada terjadinya suatu peristiwa maka disebut dengan perikatan syarat tangguh, sedangkan perikatan yang berakhirnya digantungkan pada peristiwa itu disebut perikatan dengan syarat batal. Sebagai contoh perikatan dengan syarat tangguh, apabila saya berjanji kepada seseorang untuk membeli sebuah motor dengan kondisi gaji saya sudah keluar, maka perjanjian jual beli itu hanya akan terjadi apabila gaji saya sudah saya terima. Contoh perikatan dengan syarat batal, misalnya saya membuat perjanjian dengan seseorang untuk menempati apartemen saya selagi saya sedang bekerja di luar negeri, tetapi apabila secara mendadak saya

³¹ Agus Sugiarto, Lina Sinarta, *Panduan Pintar Cara Membuat Aneka Surat Perjanjian*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta 2012, hal 3

³² Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, 1999, hal. 313

diberhentikan dari pekerjaan maka perjanjian itu akan berakhir.³³

b. Perikatan Dengan Ketetapan Waktu

Perikatan dengan ketetapan waktu adalah perikatan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai pada waktu yang telah disepakati dan pasti terjadi. Sebagai contoh, saya akan menjual rumah kontrakan saya setelah masa kontrakan penghuninya telah habis.

c. Perikatan Alternatif

Perikatan alternatif adalah perikatan dimana pihak debitor dibebaskan untuk memenuhi satu prestasi dari beberapa prestasi yang disebutkan dalam perjanjian. Misalnya saya memiliki piutang kepada A dan sudah jatuh tempo masa pembayarannya. Saya memberikan pilihan kepada A, apabila tidak bisa melunasi utangnya dengan pembayaran uang, A juga boleh membayar dengan suatu barang yang nilai jualnya setara dengan jumlah utang yang dimilikinya.

d. Perikatan Tanggung Renteng

Perikatan tanggung renteng atau tanggung menanggung adalah perikatan dimana debitor dan kreditornya terdiri dari beberapa orang. Sebagai contoh, badan usaha berbentuk persekutuan perdata memiliki sejumlah utang kepada bank, maka para pendiri persekutuan perdata secara bersama-sama atau tanggung renteng untuk melunasi utang tersebut.

e. Perikatan yang dapat dibagi dan Tidak dapat dibagi

Perikatan yang dapat dibagi adalah perikatan yang prestasinya dapat dibagi tanpa mengurangi hakikat dari prestasi tersebut sedangkan perikatan yang tidak dapat dibagi ialah perikatan yang prestasinya secara hakikat dapat dikurangi. Sebagai

³³ | Ketut Oka Setiawan, 2018, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15.

contoh perikatan yang dapat dibagi misalnya menyerahkan sejumlah barang atau sejumlah hasil bumi sedangkan yang tidak dapat dibagi misalnya kewajiban untuk menyerahkan sapi, karena sapi tidak dapat dibagi tanpa kehilangan hakikatnya.³⁴

D. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah Perjanjian (*Overeenkomst*) berdasarkan Pasal 1313 BW adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Namun banyak ahli yang berpendapat bahwa pengertian yang diatur dalam Pasal 1313 BW tidak jelas, dikarenakan tidak adanya asas konsensualisme yang dimana para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat terhadap pokok perjanjian yang diadakan.³⁵

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.³⁶

Sedangkan menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.³⁷

Dari rumusan perjanjian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur unsur perjanjian itu adalah:³⁸

- a. Ada para pihak;

³⁴ Subekti, 2017, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, hlm. 128-131.

³⁵ Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 25.

³⁶ Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Alumni, hlm.1.

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 9.

³⁸ P.N.H.Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia: Edisi Pertama*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 286.

- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
- c. Ada tujuan yang akan dicapai;
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan;
- e. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan;
- f. Ada syarat-syarat tertentu.

2. Syarat Sah Perjanjian

a. Kesepakatan

Pada suatu hubungan hukum berupa perikatan, frasa kata sepakat ialah persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Kesepakatan antara para pihak merupakan bagian dari perikatan yang wajib ada agar terjadinya suatu perjanjian.³⁹ Adapun beberapa cara terjadinya suatu kesepakatan yaitu dengan cara tertulis, dengan cara lisan, dengan isyarat tertentu bahkan dengan diam diam. Penekanan terpenting pada suatu kesepakatan adalah adanya penawaran dan penerimaan atas tawaran tersebut, baik dilakukan secara tegas maupun secara tidak tegas.⁴⁰ Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa para pihak yang ingin mengadakan suatu perikatan harus bersepakat atau setuju atas penawaran yang diajukan tanpa adanya paksaan, kekhilafan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan. Tanpa adanya suatu kesepakatan maka perjanjian tidak dapat terjadi.⁴¹

b. Kecakapan

Kecakapan berasal dari kata dasar cakap, yang berarti sanggup melakukan sesuatu; mampu; dapat; mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu. Kecakapan (*handelings bekwaamheid*) memiliki makna yang erat kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk memperhitungkan konsekuensi atau akibat

³⁹ Ahmadi Miru, 2020, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 14.

⁴¹ *Ibid.*

hukum dari perbuatan yang dilakukannya. Kecakapan merupakan unsur melakukan suatu perbuatan hukum. Berbagai macam hukum dan perundang-undangan yang mengatur tentang hal kecakapan hukum melakukan perbuatan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Kecakapan menurut KUHPerdara sering dikaitkan langsung dengan batas usia seseorang, sedangkan dalam Hukum adat dianggap telah cakap apabila telah menikah. Kecakapan sering kali disebut sebagai faktor utama ketika ingin melakukan suatu perbuatan di masyarakat pada umumnya.⁴²

Kecakapan hukum adalah kemampuan seseorang terkait hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum dengan adanya akibat hukum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari *person* (pribadi), yaitu diukur dari standar usia kedewasaan (*meerderjarig*); dan *Rechtspersoon* (badan hukum), yang diukur dari aspek kewenangan.⁴³

Kecakapan pihak-pihak yang membuat perjanjian menurut Pasal 1329 KUHPerdara adalah cakap untuk membuat suatu perikatan- perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Dikatakan tidak cakap bertindak menurut hukum menurut Pasal 1330 angka 1 dan 2 KUHPerdara yaitu orang- orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Dikatakan belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdara adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Menurut Pasal 47

⁴² Danang Wirahutama Dkk, Kecakapan Hukum Dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 2, Bulan April, Tahun 2018, Universitas Sebelas Maret, Hal 120.

⁴³ *Ibid*

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah anak yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinan, dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan. Dianggap tidak cakap adalah apabila seseorang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mampu membuat sendiri perjanjian-perjanjian dengan akibat hukum yang sempurna. Pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan tentang orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu:⁴⁴

1. Orang-orang yang belum dewasa (belum mencapai usia 21 tahun);
2. Orang yang berada di bawah pengampuan (*curatele*);
3. Orang-orang perempuan yang telah kawin. Ketentuan ini menjadi hapus dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena Pasal 31 Undang- Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Maka gambaran terhadap kecakapanyaitu adanya akibat hukum apabila suatu perbuatan hukum dilakukan oleh orang yang tidak cakap adalah dapat dibatalkannya perbuatan hukum tersebut pihak tidak cakap tersebut, baik melalui wakilnya atau dirinya sendiri sesudah dewasa.

c. Sesuatu hal tertentu

Suatu perikatan harus berisi objek perjanjian yang ditentukan oleh para pihak agar dapat dilaksanakan, objek perjanjian tersebut dapat berbentuk barang, jasa, serta dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Objek tertentu dalam suatu perjanjian dinamakan prestasi yang berbentuk barang, keahlian, dan tidak berbuat sesuatu.⁴⁵ Apabila pada perjanjian suatu prestasi tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Op.cit.*, Ahmadi Miru, hlm. 31.

d. Suatu sebab yang halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Sebab atau Causa adalah sesuatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian atau hal yang mendorong orang membuat suatu perjanjian, tetapi yang dimaksudkan dengan sebab atau causa yang halal dalam Pasal 1320 BW itu bukanlah sebab dalam arti "isi perjanjian itu sendiri" yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak. Jika objek dalam perjanjian itu ilegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal. Sebagai contohnya, perjanjian untuk membunuh seseorang mempunyai objek tujuan yang ilegal, maka kontrak ini tidak sah atau batal demi hukum.⁴⁶

E. Iktikad Baik

1. Pengertian Iktikad Baik

Iktikad baik dalam bahasa Romawi dikenal dengan *Bona Fide*, yang memiliki arti bahwa kedua belah pihak harus berlaku sama terhadap pihak lain, seperti sopan terhadap pihak lain, jujur, tanpa adanya tindakan tipu muslihat yang dapat mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain.⁴⁷

Dalam Bahasa Indonesia, iktikad baik dalam arti subjektif disebut kejujuran. Hal itu terdapat dalam Pasal 530 BW dan seterusnya yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa. Iktikad baik dalam arti subjektif ini merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa.⁴⁸

Berdasarkan Pasal 1134 ayat (3) *Civil Code* Perancis, arti dari iktikad baik

⁴⁶ Abdulkadir M, 1980, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 94.

⁴⁷ Marcel Seran & Anna Maria Wahyu Setyoawi, 2006. *Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Bandung, Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol. 24 No.2. Fakultas Hukum. UNPAR. hlm. 167.

⁴⁸ *Ibid.*

mengarah pada standar perilaku yang harus patuh pada ucapannya pada berbagai konsiderasi.⁴⁹ Menurut Robert S Summers, untuk memahami iktikad baik, seharusnya seseorang tidak mempertanyakan apa makna dari iktikad baik itu sendiri, tetapi lebih mengacu kepada apa situasi yang sebenarnya.⁵⁰

Walaupun iktikad baik merupakan dasar utama namun sampai saat ini masih memiliki beberapa masalah yang berhubungan dengan keabsahan dari makna tersebut, sehingga tercipta beberapa definisi yang beraneka ragam dari iktikad baik berdasarkan sudut pandang waktu, lokasi, serta individunya.⁵¹ Dampak dari kerancuan tersebut ialah implementasinya yang lebih banyak berlandaskan pada intuisi pengadilan yang perolehannya seringkali tidak bisa diperkirakan serta tidak konsisten.⁵²

2. Unsur-unsur Iktikad Baik

Iktikad baik merupakan dasar dalam melaksanakan kontrak. Para pihak dalam membuat maupun melaksanakan kontrak harus memperhatikan asas iktikad baik, yaitu dalam melaksanakan kontrak tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Mengenai pelaksanaan asas iktikad baik yang berhubungan erat dengan kepatutan juga dijelaskan dalam Pasal 1339 BW yang mengatur bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam suatu kontrak, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang.⁵³

Adapun unsur-unsur iktikad baik yang dapat dipergunakan sebagai pembatasan penggunaan asas kebebasan berkontrak sebagaimana di syatkan di

⁴⁹ Ridwan Khairandy, 2017, *Iktikad Baik Dalam Kontrak*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 150.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 167.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 168.

⁵² *Ibid.*, hlm. 127.

⁵³ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 238.

dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) BW adalah sebagai berikut;

- a) Kepatutan dan Keadilan
- b) Penyalahgunaan Keadaan
- c) Paksaan, Kesesatan, dan Penipuan
- d) Kejujuran dan Kepatuhan
- e) Prinsip Iktikad Baik di Beberapa Negara.⁵⁴

F. Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁵⁵

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan

⁵⁴ Luh Nila Winarni, 2015, *Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11 No. 21, Fakultas Hukum UDAYANA, hlm. 4-9.

⁵⁵ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.140

suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁵⁶

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:⁵⁷

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.⁵⁸

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hakim adalah sebagaimana yang

⁵⁶ *Ibid.*, hlm.141.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 142

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 9 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 1 angka 5, mengatur:⁵⁹

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

Pasal 1 angka 6 mengatur:⁶⁰

“Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.”

Pasal 1 angka 7 mengatur:⁶¹

“Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.”

Pasal 1 angka 9 mengatur:⁶²

“Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.”

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:⁶³

- a) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- c) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53 yang mengatur

:

⁵⁹ Lihat Isi Pasal 1 angka 5 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶⁰ Lihat Isi Pasal 1 angka 6 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶¹ Lihat Isi Pasal 1 angka 7 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶² Lihat Isi Pasal 1 angka 9 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶³ Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 104.

- (1) “Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.”
- (2) “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”

Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁶⁴

Legal reasoning hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya *legal reasoning* seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang *legal reasoning* dalam pengambilan putusan perkara.⁶⁵

3. Pengertian Putusan

Menurut Yulia di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata diterangkan bahwa produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, hlm. 108.

⁶⁵ *Ibid*

3 (tiga) macam yaitu putusan, penetapan, dan akta perdamaian. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*). Sedangkan akta perdamaian adalah akta yang dibuat yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.⁶⁶

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.⁶⁷

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang

⁶⁶ Yulia, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Aceh: Unimal Press, hlm. 81.

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm.

dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.⁶⁸

4. Jenis Jenis Putusan

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) HIR, Pasal 196 ayat (1) Rbg, maka jenis-jenis putusan hakim dapat dibedakan menjadi:

a) Putusan yang bukan Putusan Akhir

Putusan yang bukan Putusan Akhir lazim disebut dengan istilah: putusan sela, putusan antara, tussen vonis, putusan sementara atau interlocutoir vonnis yaitu “putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutus pokok perkaranya, dimaksudkan agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara”.⁶⁹ Dalam hal ini hakim tidak terikat pada “putusan sela” yang dijatuhkan, oleh karena pemeriksaan perkara perdata harus dianggap merupakan satu kesatuan, sehingga putusan sela hanya bersifat putusan sementara dan bukan bersifat tetap serta perkara belum selesai.

b) Putusan Akhir

Putusan Akhir lazim disebut dengan istilah “Eind vonnis” atau “final judgement” yaitu putusan dijatuhkan oleh hakim sehubungan dengan pokok perkara dan mengakhiri perkara pada tingkat peradilan tertentu.⁷⁰ Putusan Akhir memiliki beberapa jenis putusan, antara lain adalah :⁷¹

- a. Putusan Deklaratoir (*declaratoir vonnis*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan menerangkan hal mana ditetapkan suatu keadaan hukum atau menentukan benar adanya situasi hukum yang dinyatakan oleh pemohon. Misalnya: oleh hakim ditetapkan bahwa seorang anak tertentu adalah anak

⁶⁸ Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 142.

⁶⁹ Laila M. Rasyid, 2015, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Aceh: Unimal Press, hlm. 99.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 100.

⁷¹ *Ibid.*, hlm, 101.

yang sah, ditetapkan tentang kelahiran seseorang, penetapan seseorang sebagai ahli waris, dan lain sebagainya.

- b. Putusan Kondemnatoir (*condemnatoir vonnis*) adalah putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Misalnya: menghukum tergugat untuk mengembalikan sesuatu barang kepada penggugat atau menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada penggugat, dan lain sebagainya.
- c. Putusan Konstitutif (*constitutive vonnis*) adalah putusan hakim yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum. Misalnya: pemutusan perkawinan, pegangkatan wali, pemberian pengampunan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian dan lain sebagainya.